



PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pepera No.17 email www.jardiknas.comTelp. (0984) 21048.Fax. 21048
NABIRE-PAPUA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE NO: 800/ .13.2.5./I/2024

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (PKBM ROCK) KELURAHAN NABARUA DISTRIK NABIRE KABUPATEN NABIRE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NABIRE

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Bidang/PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, maka kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Masyarakat (**PKBM ROCK**)
b. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut diatas dapat di berikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor: 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat;
2. Undang – Undang Nomor: 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua;
3. Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 Tahun 1997 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor: 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional:
10. Keputusan Presiden RI Nomor: 68 Tahun 1998 Tentang Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
Keputusan Mendikbud Nomor: 261/IU/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
12. Keputusan Mendikbud Nomor: 0153/U/1981 Tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang di Selenggarakan Masyarakat;
Peraturan Daerah Nomor: / / Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Nabire;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Kepada : STEVANI. F. SEPATKORA
Untuk Mendirikan Lembaga PKBM : PKBM ROCK
Alamat Lembaga : Jln. Pipit RT. 20 Nabarua
Kelurahan : Nabarua
Distrik : Nabire
Kabupaten : Nabire
Propinsi : Papua Tengah

- KEDUA : Pemegang Izin ini wajib :
- Menyelenggarakan Pendidikan Sesuai yang di programkan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Mintaati Peraturan perundang – Undangan tentang Penyelenggaraan pendidikan
 - Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan model/bentuk laporan yang ditentukan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nabire
Pada Tanggal : 31 Januari 2024

**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nabire**

Dra. DNA PIDJER
Pembina Tk.I
NIP.19690109 199403 2 006

